BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah peneliti lakukan melalui data yang telah dikumpulkan dan berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam fiqh jinayah kleptomania adalah tindak kejahatan pencurian yang mana pelaku tersebut dikategorikan sebagai orang yang gila atau diqiyaskan seperti anak kecil yang belum baligh. Sedangkan hukuman kleptomania yaitu dapat dituntut untuk dikenakan pembebanan materi (ganti rugi) senilai harta yang dicuri demi menjaga kemaslahatan. Serta dikenai hukuman *ta'zir* sebagai ganti hukuman *had* potong tangan untuk pengajaran.
2. Dalam hukum pidana di Indonesia (KUHP) Kleptomania lebih menitik beratkan pada aspek kejiwaan atau dikategorikan sebagai sakit jiwa (gila), yang penderitanya tidak bisa menahan dirinya untuk mencuri yaitu salah satu bentuk dari kelainan jiwa berupa keinginan untuk melakukan pencurian terhadap benda-benda sepele, yang karena ada dorongan dari otaknya untuk melakukan pengambilan barang yang menjadi semacam tantangan bahwa ia bisa melakukan tanpa diketahui oleh orang. Sedangkan hukuman kleptomania yaitu tidak ada pembebanan materi, tetapi memberikan hak kepada hakim memerintahkan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menempatkan penderita kleptomania dirumah sakit jiwa untuk disembuhkan demi menjaga keselamatan individu penderita maupun ketentraman dan kedamaian masyarakat.

B. Saran

Dari hasil data yang peneliti peroleh terkait dengan penulisan penelitian ini, maka peneliti menganggap perlu untuk memberikan beberapa saran dengan harapan dapat bermanfaat dan berguna, sebagaimana berikut:

1. Bagi masyarakat setidaknya mengembangkan sikap dan kebiasaan hidup positif baik dalam menjalankan aktifitas keseharian maupun dalam pergaulan, sekaligus meminimalisir terjadinya berbagai gangguan mental seperti kleptomania. Jika terpaksa terjerumus dalam gangguan tersebut, maka sikap terbuka harus dikedepankan serta bersedia meminta dan menerima pertolongan dari orang lain baik keluarga, dokter maupun psikiater yang akan membantu mencarikan jalan keluar bagi penyakit yang dideritanya.
2. Hendaknya para fuqaha setidaknya tidak tinggal diam menghadapi segala problematika hukum dalam Islam yang muncul saat ini sehingga masyarakat menginginkan fatwa hukum dan juga demi melestarikan tradisi ijtihad.
3. Hendaknya para penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan yang diatur dalam KUHP khususnya dalam masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan pengidap kleptomania mempertimbangkan kepentingan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, bagaimanapun juga perbuatan yang dilakukan merugikan masyarakat walaupun barang yang dicuri tidak berharga. Oleh karena itu dalam pengembangan KUHP hendaknya mempertimbangkan untuk memberikan pembebanan materi denda (ganti rugi) bagi penderita kleptomania yang melakukan pencurian. Lebih memudahkan penyelesaian perkara pidana pencuri oleh pengidap kleptomania perlu diwujudkan adanya aturan yang lebih jelas dan terperinci dalam KUHP demi menyelesaikan perkara tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id